

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang tahun 2020 transaksi non tunai mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan digitalisasi. Adapun, nilai transaksi digital banking mencapai Rp 2.774,5 triliun atau meningkat 13,91% secara tahunan<sup>1</sup>, tetapi dalam peningkatan penggunaan *internet banking* tersebut timbul beberapa permasalahan hukum. Dengan data tersebut, maka setiap perbankan digital memerlukan *digital branch* atau sebuah kantor yang khusus menyediakan dan melayani transaksi dengan digital banking. Dari Beberapa peningkatan penggunaan *internet banking* tersebut bermunculan berbagai masalah, seperti hilangnya saldo rekening, bocornya data pribadi nasabah dan lain lain. Sementara itu, perkembangan ekonomi nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. <sup>2</sup>Selain itu, perbankan memiliki peranan yang strategis serta memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berazaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

---

<sup>1</sup><https://investor.id/finance/sepanjang-2020-bi-catat-transaksi-digital-banking-capai-rp-27745-triliun> diunduh pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 12:47

<sup>2</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33343> diunduh pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14:32

meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan perbankan juga mengikuti kemajuan berbagai macam ekonomi, baik pasar domestik sampai pasar global, sehingga fungsi perbankan tersebut semakin bertambah. Perkembangan ini tentu saja mempunyai kemungkinan bertambahnya risiko yang mungkin akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Dahulu perbankan bisa tumbuh dan berkembang berdasar kebiasaan praktik yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tidak tertulis, maka dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi, praktik perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern. Dari ketentuan ini jelaslah bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perbankan juga mulai melibatkan pengguna teknologi informasi khususnya *Internet Banking*. *Internet banking* adalah pelayanan yang diberikan perbankan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam produk perbankan melalui sistem teknologi informasi seperti komputer maupun laptop yang menggunakan fasilitas internet. *Internet banking* merupakan bagian dari strategi bank untuk dapat memenangkan persaingan. Perkembangan teknologi internet ini diadopsi oleh industri perbankan untuk mengembangkan pelayanan. Peluang ini digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia baik bank pemerintah maupun swasta, karena media internet adalah suatu inovasi yang cukup

---

<sup>3</sup>Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana. Jakarta. hal 40.

memberi peluang dan menantang dalam pengembangannya. Perkembangan pelayanan yang dilakukan perbankan berbasis teknologi (*electronic transaction*) dalam bentuk internet banking, mobile banking yang berbasis handphone (*phone banking*), penggunaan ATM (*Authomatic Teller Machine*), *Credit Card* dan lain sebagainya merupakan keharusan bagi bank-bank di Indonesia untuk merebut pangsa pasar. Saat ini internet banking menjadi perhatian utama dan senjata yang revolusioner strategis operasional bank, untuk *delivery* maupun untuk persaingan antar bank.<sup>4</sup> *Online* banking diperkenalkan sebagai channel dimana nasabah bank dapat melakukan aktivitas finansial perbankan secara elektronik melalui website bank. Nasabah dapat melakukan transaksi *non cash* setiap saat dengan mudah dan nyaman dengan mengakses melalui komputer (jaringan internet). Inovasi pelayanan perbankan melalui teknologi internet banking diharapkan dapat menekan *transactional* cost dan antrian yang terjadi di kantor-kantor bank. Internet banking dapat digunakan untuk bermacam-macam transaksi *online* beberapa diantaranya yaitu:

1. Untuk mengecek saldo rekening dan riwayat transaksi bank;
2. Membayar macam-macam tagihan;
3. Transfer antar rekening diharapkan transaksi yang ditawarkan oleh bank semakin berkembang sesuai kebutuhan setiap nasabah, karena internet *banking* adalah *customer based* sehingga pangsa pasar yang dilayani diharapkan akan semakin luas.<sup>5</sup>

Sehingga penulis berpendapat pentingnya melakukan penelitian tentang **Analisa Yuridis Transaksi Perbankan Melalui Transaksi Digital Perbankan.**

---

<sup>4</sup><http://eprints.perbanas.ac.id/2889/3/BAB%20I.pdf> diunduh pada tanggal 31 agustus 2021 pukul 14:40

<sup>5</sup><http://eprints.perbanas.ac.id/2889/3/BAB%20I.pdf> diunduh pada tanggal 05 Juni 2021 Pukul 20:03

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat, perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara baik dan sistematis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap transaksi digital perbankan ?
- b. Apakah pengaturan mengenai transaksi digital perbankan di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, dimana berbagai data dan informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara teoritis tentang ilmu hukum khususnya dibidang transaksi digital perbankan untuk kepentingan umum.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan peraturan dalam hal transaksi digital untuk kepentingan umum ataupun juga sebagai sumber dalam penulisan-penulisan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini nantinya.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melangkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian.**

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum pun memberikan definisinya, antara lain adalah<sup>6</sup>:

1. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat

---

<sup>6</sup>Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Liberty. Yogyakarta, hal. 18

Yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

2. Menurut R. Subekti.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>8</sup>

3. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro.

Menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

4. Menurut M. Yahya Harahap

Bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

## **2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu<sup>9</sup>.

Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut; Tentang kata sepakat, Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>10</sup>

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu hal tertentu ;
- 4) suatu sebab yang halal.

### **3. Asas Asas Perjanjian**

Hukum perjanjian mengatur tentang beberapa azas yang terdapat dalam suatu perjanjian.

Azas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Subekti, 1985. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa. Jakarta, hal. 17

<sup>10</sup>R. Subekti, 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung, hal 4

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*).

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian ,pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjiannya , apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum,kesusilaan ,serta ketertiban umum:

2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam



hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

#### 4. Asas Itikad baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya . Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

#### 5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

#### **4. Unsur-unsur Perjanjian**

Dilihat dari pengertian perjanjian Apabila kita melihat kembali didalam KUHPerdara maka kita akan dapat menemukan definisi dari perjanjian tersebut pada pasal 1313 yang mengatur :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya para pihak yang melakukan perjanjian
- b. Adanya kesepakatan
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai
- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan yang dengan mana saling mengikatkan diri didalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut, atau dengan kata lain hal-hal yang menjadi esensi dari suatu perjanjian itulah yang juga menjadi unsur dari suatu perjanjian berdasarkan pengertiannya.

## **5. Akibat Hukum Perjanjian**

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah:

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

---

<sup>11</sup>Khalid Z, 2019. *Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. Jurnal Hukum Kaidah*. Vol.18 No 3.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil

## **6. Cara berakhirnya perjanjian**

### **a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak**

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu sebab kontrak/ perjanjian berakhir, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup diantara keduanya. Motivasi mereka untuk menghentikan sebuah kontrak berbeda-beda, ada yang menyepakati karena nilai kemanusiaan dan ada juga yang menyepakati karena bisnis.

### **b. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak**

Walaupun kontrak harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak, terkadang juga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, hal ini juga menjadi sebab berakhirnya kontrak. Yang terjadi adalah karena salah satu pihak lalai dalam pemenuhan prestasi, sehingga pihak lain sangat terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak.

### **c. Putusan Pengadilan**

Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan

penilaian akhir) telah dilakukan oleh para pihak namun masih belum menemukan titik temu, terutama pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ditempat kontrak atau objek berada. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Transaksi Perbankan**

### **1. Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku<sup>12</sup>. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank<sup>13</sup>. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>15</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan

---

<sup>12</sup>Sukananda S dan Musrifah R, 2017. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi E-Banking Di Indonesia. Jurnal Diversi*, Vol 4 No 1

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Hermansyah, 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hal. 7

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 7-8.

kepada si penyimpan<sup>16</sup>. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.<sup>17</sup> Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan<sup>18</sup>

## **2. Hubungan Bank dengan Nasabah**

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang diatur oleh hukum perjanjian yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban.

Di dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Di dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku artinya perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir<sup>19</sup>

## **3. Perlindungan Hukum bagi Nasabah**

Menurut Satjipto Rahardjon, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak

---

<sup>16</sup>Kasmir, 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 25

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung. hal.48

setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang<sup>20</sup>.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu<sup>21</sup>:

- a. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
- b. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan oleh dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

#### **4. Transaksi Perbankan**

Transaksi perbankan meliputi setiap transaksi yang dilakukan melalui lembaga perbankan, yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai subyek hukum. Hampir semua transaksi perbankan pada hakikatnya merupakan derivatif dari transaksi yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan, sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Didalam transaksi perbankan, semua persetujuan dan hubungan antara bank dengan nasabah dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di bidang perbankan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa bank bergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-

---

<sup>20</sup>Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana. Jakarta. hal 121

<sup>21</sup>*Ibid*

kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan di tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.<sup>22</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Internet Banking**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Internet Banking**

Internet banking merupakan bagian dari *electronic banking channel* dan juga merupakan inovasi dari jenis rekening tabungan atau rekening giro rupiah, yang dimaksudkan agar nasabah pemilik rekening dapat mengakses rekeningnya melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking, yang dimaksud internet banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan bukan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet.

Adapun peraturan-peraturan Terkait dengan Internet Banking di Indonesia, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

---

<sup>22</sup>Tri Widiyono, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal 22

5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking.<sup>23</sup>

## **2. Risiko dalam Layanan Internet Banking**

Di dalam layanan internet banking ditemukan beberapa kategori risiko antara lain <sup>24</sup>:

### 1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan nasabah untuk menyetujui setiap kontrak dengan bank atau sebaliknya untuk performan yang disetujui.

### 2) Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga.

### 3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

### 4) Risiko Transaksi

Risiko transaksi adalah risiko yang prospektif dan banyak berdampak pada pendapatan dan modal.

### 5) Risiko Komplain

Risiko komplain adalah risiko yang berdampak terhadap pendapatan dan modal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum, regulasi atau standar etik.

---

<sup>23</sup>Astrini DA, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime*, *Jurnal Lex Privatum*. Vol 3 No 1.

<sup>24</sup>Budi Agus Riswandi, 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 29



## 6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah sebagian besar dari prospek risiko yang berdampak kepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapat negatif dari publik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Bagi penulis, pembatasan masalah itu akan menjadi pedoman kerja. Selain itu pembatasan ruang lingkup obyek atau pokok permasalahan bagi orang lain mencegah terjadinya kerancuan pengertian dan kaburnya persoalan. Masalah-masalah yang diteliti oleh penulis sesuai dengan judul di atas, yaitu pengaturan hukum positif terhadap transaksi perbankan melalui transaksi digital perbankan dan pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet *banking* di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait..

#### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena disebabkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.<sup>25</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum; adapun hukum dalam dok matika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu:

- (1) terjadinya multitafsir terhadap suatu teks peraturan
- (2) terjadinya kekosongan hukum

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2007. *PenelitianHukum*.Kencana. Jakarta. hal 57-61.

(3) terdapat perbedaan penafsiran fakta.<sup>26</sup> Adapun isi hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isi hukum pada ruang lingkup filsafat harus berkaitan dengan asas hukum<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif (*legal research*) memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan doktrinal research yang masalahnya adalah hukum.<sup>28</sup> sementara Lawrence M. Friedman memaknai hukum bukan dalam arti "*rules*" dan "*regulation*" atau hukum positif saja tapi hukum dalam makna "*legal system*" yang terdiri dari "*structure, substance, dan culture*"<sup>29</sup> penelitian hukum normatif (*legal research*) dilakukan terhadap hukum positif iya itu peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konspirasi pengadaan barang dan jasa telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) maupun yang belum yang tujuannya sekedar untuk menguatkan bahasa penelitian ini.

### **3. Bahan Penelitian**

Bahan utama yang dijadikan data pokok penelitian ini adalah data sekunder<sup>30</sup>, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

---

<sup>26</sup>*Ibid* hal. 65

<sup>27</sup>*Ibid* hal 87-90

<sup>28</sup>Johnny Ibrahim, 2008. *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Jawa Timur. hal. 24

<sup>29</sup>Lawrance M. Friedman 1984. *American Law*. W.W Noerton & Company. New York. hal. 4-7

<sup>30</sup>Soerjonosoekantodan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.24

b. bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

c. bahan hukum tersier (*teretiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). selain data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara untuk memperkuat analisis dan bukanlah sebagai bahan penelitian utama dalam penelitian ini, melainkan bersifat pendukung.<sup>31</sup>

#### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan/studi dokumen mengupayakan sebanyak mungkin data-data yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmu hukum, bahan publikasi hukum kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

#### **5. Analisis Data**

Pengertian analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data dalam

---

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 82

<sup>32</sup>*Op.cit.* hal. 83

penelitian ini mempergunakan metode pendekatan analisis data kualitatif, dimana analisisnya dilakukan melalui tahapan :

1) reduksi data

2) penyajian data dan

3) penarikan kesimpulan reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>MB Miles dan AM Huberman, 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Methods*, Sage. Beverly Hills. hal. 16